



PUTUSAN

Nomor 2678/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Maruala, 14 Agustus 1986, agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Maruala, 05 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2678/Pdt.G/2019/PA Mks. tanggal 01 November 2019 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/12/IX/2011, tanggal 17 September 2011;

hal 1 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 8 tahun;

4. Bahwa bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dan hanya mementingkan dirinya sendiri.
- Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham sehingga sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang makin lama makin sulit untuk didamaikan diantara keduanya hal tersebut yang membuat Penggugat tersiksa secara batin.
- Tergugat tidak pernah mengerti apa yang Penggugat inginkan dan merasa bahwa dirinya tidak punya masalah yang sebenarnya menurut Penggugat adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan September 2019 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

hal 2 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang 12 November 2019 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H** namun sesuai laporan Mediator tertanggal 19 November 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4 dalam surat gugatan;
- Bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan karena nafkah adalah tidak benar karena Tergugat sebagai

hal 3 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



karyawan PT. Sinar Teknik dengan gaji sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan perincian bayar KPR Rp. 2,9 juta rupiah sedang sisanya 1,9 juta digunakan untuk membayar listrik, BPJS, asuransi, istri dan untuk anak;

- Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat setiap bulan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan mengenai pengeluaran rumah tangga karena Penggugat juga bekerja sebagai dosen namu Penggugat selalu mencari-cari alasan terkadang meminta uang padahal Tergugat sudah tidak punya uang;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih menafkahi keluarga hingga saat ini;
- Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tahu dan berusaha memediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat kalau yang menjadi alasan adalah masalah nafkah, karena Tergugat masih menafkahi keluarga hingga saat ini'

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sikap Tergugat membuat Penggugat selalu tidak nyaman;
- Bahwa setiap kali Penggugat minta uang, Tergugat selalu menjawab tidak ada;

hal 4 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan di luar gaji namun tidak pernah diberitahu oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik namun Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/12/IX/2011, tanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. SAKSI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir dan yang melaksanakan pesta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 17 September 2011 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai seorang anak di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Moncong Loe, Kabupaten Maros, rumah Penggugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut masih dalam cicilan dan yang membayar cicilannya adalah Tergugat;

hal 5 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami isteri;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sejak bulan Januari 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak harmonis karena masalah nafkah dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen tenaga honor;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan swasta, namun saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah hampir dua tahun;
- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kost di suatu tempat sejak bulan September 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya memberi nasehat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keduanya menikah pada tanggal 17 September 2011 di Kabupaten Tanete Riaja, kabupaten Barru, saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun setelah menikah dan dikaruniai seorang anak;

hal 6 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Terguga terakhir tinggal bersama di Kelurahan Moncong Loe;
- Bahwa rumah tersebut masih dalam cicilan, Dp rumah tersebut saksi yang bayarkan sedangkan cicilannya dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah nafkah sejak menikah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai masalah nafkah ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai saksi selaku orang tua karena meskipun saksi ada, Tergugat dan Penggugat mau juga bertengkar dihadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedang Penggugat tinggal di tempat kost sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi telah berulang kali memberi nasihat kepada Tergugat agar merubah sifatnya bahkan Tergugat sudah pernah berjanji kepada saksi untuk merubah sifatnya namun Tergugat tidak menepati janjinya;

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat:

1. Bukti percakapan Tergugat dengan Penggugat, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri tanda T.1;

hal 7 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Bukti Pembayaran listrik sejumlah Rp. 300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda T.2;
3. Bukti Transfer uang jajan kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah), tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda T.3;
4. Bukti Pembayaran Polis Asuransi Prudential untuk FULANA sejumlah Rp. 700.000,00,-(tujuh ratus ribu rupiah). tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda T.4;
5. Warisan untuk keluarga dari Prulink Syariah Generasi baru atas nama FULAN, sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,-(1M), tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda T;

b. saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di rumah saksi selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersma di rumahnya sendiri di karena saksi yang menyuruh Tergugat untuk menyicil rumah;
- Bahwa sebagian gaji Tergugat dipakai untuk bayar cicilan rumahnya;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat 4 juta lebih;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi terkejut dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena selama ini keduanya baik-baik saja dan tidak ada masalah namun akhirnya saksi tahu dari penyampaian Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena selama ini Tergugat yang bekerja dan nanti setelah

hal 8 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



Penggugat selesai S2 nya baru bekerja dan itupun masih jadi dosen honor yang menerima insentif 6 bulan sekali;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui Penggugat tinggal dimana sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Tergugat bahwa kalau istri mu menuntut sesuatu yang di luar kemampuanmu itu sudah tidak wajar, sedangkan untuk Penggugat saksi tidak pernah bertemu karena sangat sulit bertemu;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat;

2. **SAKSI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal di rumah saksi selama 2 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumahnya sendiri di karena saksi yang menyuruh Tergugat untuk menyicil rumah;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 2 bulan terakhir ini saksi baru tahu bahwa umah tangga Tergugat dengan Penggugat bermasalah, Tergugat yang memberitahukan saksi bahwa Penggugat ingin bercerai;;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai karena masalah nafkah, Penggugat tidak merasa cukup dengan penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat 4 juta lebih;

hal 9 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat yang membiayai rumah tangganya selama ini;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat di Barru dengan harapan ada solusi namun keluarga Penggugat tidak menerima baik kedatangan kami dan akhirnya kami pulang tanpa ada penyelesaian;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan apabila tetap sebagai suami istri maka terjadi perselisihan terus menerus, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tidak menerima gugatan Penggugat apabila alasan perceraian karena Tergugat tidak transparan tentang nafkah dan adapun mengenai bahwa Penggugat tidak mempunyai rasa cinta kepada Tergugat, Tergugat dapat menerima perceraian, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan

hal 10 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan Mediator **Drs.H.M.Idris Abdir, S.H,M.H**, tanggal 19 November 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2017 sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak peduli hal pemenuhan nafkah, berselisih paham dan tidak mengerti apa yang diinginkan Penggugat. Akibat kejadian tersebut Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pokok perkara tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik sedang Tergugat tidak mengajukan duplik akan tetapi tetap pada jawabannya sebagaimana dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena masalah nafkah keluarga dan perselisihan paham?;

hal 11 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut, meskipun Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan dan perselisihan namun mengajukan bantahan mengenai penyebab ketidak harmonisan dan perselisihan terutama terkait dengan nafkah, selain dari pada itu perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, kemudian mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

hal 12 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (ibu kandung) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering beselisih karena masalah nafkah, dan berbeda faham dan masing-masing mempertahankan pendapatnya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah kost dan saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (ayah kandung Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak menghargai saksi karena bertengkar dihadapan saksi dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 Penggugat yang meninggalkan rumah dan kini tinggal di rumah kost dan saksi telah menasihati Tergugat akan tidak ada perubahan, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

hal 13 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertahankan bantahannya telah menyerahkan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T. 5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, kesaksiannya dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru tahu akhir-akhir ini Tergugat dan Penggugat tidak harmonis setelah Tergugat memberitahu saksi atas keadaan rumah tangganya karena digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Tergugat bahwa Tergugat digugat oleh Penggugat karena masalah nafkah;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2019 sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah mendatangi kedua orang tua Penggugat untuk mencari solusi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat, saksi Tergugat, pengakuan Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat sampai keduanya pisah tempat tinggal, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.5 adalah bukti surat berbentuk elektronik oleh karena bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

hal 14 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti T.1 sampai dengan T.5 yang tidak dibantah oleh Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta penggunaannya untuk kepentingan keluarga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari penghasilan dan penggunaan penghasilan Tergugat tersebut, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan terdahulu bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah nafkah karena setiap kali Penggugat minta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2017 disebabkan masalah nafkah dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Septembr 2019 sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dinasihati untuk mencari solusi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan tidak

hal 15 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan rumah dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Majelis Hakim telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat di muka persidangan maupun melalui mediasi dan saksi-saksi dalam kesaksiannya menyatakan Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat pada setiap persidangan menyatakan tetap meneruskan perkaranya/tetap bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan tetap akan memepertahan rumah tangganya. Sikap dan pernyataan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat, meskipun Tergugat pada setiap persidangan menyatakan masih tetap mau rukun dengan Penggugat namun Penggugat tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak

hal 16 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

hal 17 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni. S.,S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari. M.H

Panitera Pengganti,

hal 18 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks



Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK. Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 180.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal 19 dari 19 hal. Put. No. 2678/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)